



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Banyumas

Tahun 2013;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 04/BA/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**
- KESATU : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut;
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 1 (satu) adalah atas nama MUHSONUDDIN, S.Ag dan HENDRI ANGGORO BUDI, ST, SE, SH;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 2 (dua) adalah atas nama Drs. H. MARDJOKO, MM dan dr. GEMPOL SUWANDONO, MMR;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 3 (tiga) adalah atas nama Ir. H. ACHMAD HUSEIN dan dr. BUDHI SETIAWAN;
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 4 (empat) adalah atas nama TOTO DIRGANTORO dan SAIFUDDIN, SH;
 - e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 5 (lima) adalah atas nama ANTENG TJAHYONO WIDYADI, A.Md dan Drs. DWI BASUKI;
 - f. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 6 (enam) adalah atas nama H. WARMAN, SH, SE, MM dan Hj. WINARNI, SH, M.Hum;
- KEDUA : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. Bahan penyusunan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
 - b. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, dan;
 - c. Bahan pencetakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Januari 2013

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

